

ANALISIS PENERAPAN PPH FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA PT. XYZ

Sandra Tanuwijaya*, Purnamawati Helen Widjaja dan Henny

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: temailmahasiwa@yahoo.co.id

Abstract: *This research aims to identify the impact of the application of PP No. 23 Year 2018 on income tax payable that should be paid by PT. XYZ in 2019. Further, this study will also compare income tax calculated on the basis of PP No. 23 Year 2018 to the calculation of income tax on the basis of bookkeeping method under Law No. 36 Year 2008. Data are obtained through interview with PT. XYZ and data documentation provided by PT. XYZ in the form of 2019 income statement of PT. XYZ. The data processing method relied upon descriptive analysis method. The result of this study indicates that the use of taxation obligation calculation method on the basis of PP No. 23 Year 2018 may affect the amount of tax expense and thus, may also affect the net income earned by PT. XYZ in the current year. The implication of this study is PT. XYZ needs to consider the income tax calculation method to be used by taking into account gross income, cost of goods sold, and expenses that may affect its income statement in order for PT. XYZ to receive maximum profit in the current year.*

Keywords: *Income Tax, PP No. 23 Year 2018, Bookkeeping Method.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ pada tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dengan perhitungan pajak penghasilan yang menggunakan metode pembukuan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008. Data diperoleh melalui wawancara dengan PT. XYZ dan dokumentasi data yang diberikan oleh PT. XYZ dalam bentuk laporan keuangan PT. XYZ untuk tahun 2019. Metode pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dapat mempengaruhi besar kecilnya beban pajak sehingga akan turut berpengaruh pada laba bersih yang dihasilkan oleh PT. XYZ pada tahun berjalan. Implikasi dari penelitian ini adalah PT. XYZ perlu mempertimbangkan metode perhitungan pajak penghasilan yang digunakan dengan memperhatikan peredaran bruto, harga pokok penjualan, serta beban-beban yang dapat mempengaruhi laporan laba/ruginya agar PT. XYZ dapat mencapai keuntungan maksimum pada tahun berjalan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PP No. 23 Tahun 2018, Metode Pembukuan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang (“UU”) No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia mendorong Pemerintah untuk selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan menciptakan berbagai kebijakan. Sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya. Pajak sesuatu keharusan bagi warga negara (Lukman & Trisnawati, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah kerap melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu kontribusi penerimaan pajak terbesar di Indonesia menurut RAPBN adalah Pajak Penghasilan (“PPh”).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah terjadi karena masih banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dan dirugikan oleh tarif pajak yang tinggi. Selain itu, faktor keadilan juga penting untuk mengurangi Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Karena alasan ini, dari tahun ke tahun, Pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak, terlebih bagi usahawan, supaya dapat dengan mudah untuk membayar pajak dan meringankan besaran tarif pajak sehingga Wajib Pajak tidak merasa dirugikan dan pemerintah yang diuntungkan, melainkan memiliki keadilan pada kedua belah pihak (Poluan, Sondakh, & Wokas, 2018). Untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak, Pada tanggal 1 Juli 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait PPh, yakni Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 ini akan dikenakan PPh Final dengan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini menggantikan peraturan lama, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif awal sebesar 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto.

Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,- memang terlihat mudah, akan tetapi masih perlu diamati apakah melalui penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. PT. XYZ merupakan Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang jasa percetakan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- selama satu tahun pajak. PT. XYZ merupakan Wajib Pajak yang diperbolehkan untuk memilih kebijakan yang akan digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. PT. XYZ dapat memilih untuk menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 atau Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, PT. XYZ memilih untuk menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Untuk menentukan penggunaan tarif PPh yang tepat, perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada omset yang diterimanya, melainkan juga fokus pada keseluruhan laporan keuangan perusahaan. Ketika melihat laporan keuangan PT. XYZ secara keseluruhan, perusahaan dinilai kurang memperhatikan besarnya beban yang harus dibayar sehingga menimbulkan laba yang kecil. PT. XYZ memiliki peredaran bruto yang besar namun memiliki *net profit margin* yang kecil, yaitu sebesar 19,44%. *Profit margin* yang kecil ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba setelah pajak yang lebih kecil atau bahkan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh beban perusahaan yang terlalu besar.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada pajak penghasilan PT. XYZ dan juga membandingkan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan metode pembukuan UU No. 36 Tahun 2008.

KAJIAN TEORI

Pajak. Definisi pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. PJA Adriani yang dikutip dari Agoes dan Trisnawati (2019) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Penghasilan. Undang-undang PPh menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.


Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Undang-undang yang mengatur tentang UMKM menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pajak Penghasilan Final 0,5%. Mulai Juli 2018, Pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini menggantikan peraturan yang berlaku sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1) tahap perencanaan, dimana peneliti melakukan analisis terhadap data-data dan memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap metode penghitungan pajak penghasilan terutang yang digunakan PT. XYZ; (2) tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang dengan dua metode yakni antara metode pembukuan dan perhitungan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dan akan menganalisis dampak penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada PT. XYZ; (3) tahap penyelesaian, berisi pemecahan masalah dari perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan membuat kesimpulan perihal dari kedua metode, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar di bawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah analisis penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan menggunakan laporan keuangan PT. XYZ yang mencakup laporan keuangan laba/rugi dan neraca PT. XYZ tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara pihak Perusahaan tentang gambaran umum perusahaan. Sedangkan data kuantitatif dikumpulkan dalam bentuk data

peredaran bruto yang diterima oleh perusahaan dan laporan keuangan perusahaan pada tahun berjalan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menjalankan penelitian ini, yakni (1) wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau sumber data yang dilakukan secara tidak terstruktur yang hanya memuat item penting dari peristiwa/masalah yang ingin digali (Kurniawan dan Puspitaningtyas, 2016). Wawancara, dilakukan agar peneliti dapat melakukan tanya jawab dengan pihak PT. XYZ untuk memenuhi data tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian. (2) dokumentasi, Peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang didapatkan dari PT. XYZ sehubungan dengan peredaran bruto yang diterima serta laporan keuangan pada tahun berjalan.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian analisis deskriptif, peneliti bersifat terbuka terhadap segala hal yang terjadi (Sekaran dan Bougie, 2016). Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dengan pedoman UU perpajakan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PP No. 23 Tahun 2018. Tarif PP No. 23 Tahun 2018 yakni 0,5% dapat diterapkan pada PT. XYZ dikarenakan PT. XYZ memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M. Selain memiliki peredaran bruto sesuai dengan peraturan pemerintah, Perusahaan juga memiliki kualifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1. Perhitungan PPh Badan dengan menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018

NO	BULAN	PEREDARAN BRUTO	TARIF	PPh Terutang (WP Badan)
1	Januari	Rp. 335.030.675	1%	Rp. 3.350.307
2	Februari	Rp. 154.195.150	1%	Rp. 1.541.952
3	Maret	Rp. 446.882.500	1%	Rp. 4.468.825
4	April	Rp. 175.800.600	1%	Rp. 1.758.006
5	Mei	Rp. 358.984.925	1%	Rp. 3.589.849
6	Juni	Rp. 227.048.850	1%	Rp. 2.270.489
7	Juli	Rp. 672.519.500	1%	Rp. 6.725.195
8	Agustus	Rp. 438.079.400	1%	Rp. 4.380.794
9	September	Rp. 187.781.800	1%	Rp. 1.877.818
10	Oktober	Rp. 473.058.910	1%	Rp. 4.730.589
11	November	Rp. 463.190.277	1%	Rp. 4.631.903
12	Desember	Rp. 268.113.200	1%	Rp. 2.681.132
	TOTAL	Rp. 4.200.685.787	1%	Rp. 42.006.858

Berdasarkan perhitungan peredaran bruto di atas yang menunjukkan peredaran bruto per tahun Perusahaan sebesar Rp 4.200.685.786,- dikalikan dengan tarif PP No. 23 Tahun 2018 yakni 0,5% dan mendapatkan hasil PPh terutang sebesar Rp 42.006.858,-. Berdasarkan rincian perhitungan PPh badan terutang pada tahun 2019 yang telah disajikan, PT. XYZ telah secara tepat

menghitung dan memotong pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yakni PP No. 23 Tahun 2018.

Perhitungan menggunakan metode pembukuan. Wajib Pajak Badan, dalam menghitung beban pajak tidak lazim, menggunakan penghitungan dengan tarif sebesar 25% berdasarkan Pasal 17 ayat 2(a) Undang-Undang (“UU”) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang berbunyi: “*tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010*”. Setiap perusahaan dengan penghasilan kena pajak atau penghasilan neto yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian dapat menggunakan tarif PPh Badan Pasal 17 ayat 2(a). Dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan dapat menentukan metode yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Metode yang dapat digunakan bagi pelaku UMKM atau perusahaan yakni penghitungan dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 ataupun dengan menggunakan metode pembukuan sesuai dengan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan sesuai UU yang berlaku menggunakan tarif sebesar 25% dari penghasilan neto. Penghasilan neto merupakan peredaran bruto yang sudah dikurangi atau ditambah dengan beban dan penghasilan lain yang sudah dikoreksi fiskal. Selain dikenakan tarif sebesar 25%, Perusahaan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 50M akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang sesuai dengan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, sehingga tarif yang akan dikenakan menjadi sebesar 12,5%

Tabel 2. Laporan Laba/Rugi Tahun 2019 PT. XYZ

PERHITUNGAN RUGI/LABA TAHUN 2019	
JANUARI - DESEMBER	
HASIL PENJUALAN	Rp 4.200.685.787
HARGA POKOK PENJUALAN:	
PERSEDIAAN AWAL BARANG JADI	Rp 1.675.350.000
PEMBELIAN	Rp 2.971.550.933
PERSEDIAAN AKHIR BARANG JADI	<u>Rp 1.262.637.500</u>
HARGA POKOK PENJUALAN	<u>Rp 3.384.263.433</u>
LABA KOTOR	Rp 816.422.354
BIAYA USAHA:	
BIAYA GAJI PEGAWAI	Rp 487.500.000
BIAYA TELEPON & PAM	Rp 8.466.500
BIAYA KANTOR	Rp 8.325.600
BIAYA KENDARAAN	Rp 5.368.500
BIAYA LISTRIK	Rp 93.375.600
BIAYA PENYUSUTAN	Rp 125.200.226
BIAYA ADMINISTRASI	Rp 165.000
BIAYA PAJAK	
TOTAL BIAYA USAHA	<u>Rp 728.401.426</u>
LABA/RUGI USAHA	Rp 88.020.928
JASA GIRO	<u>Rp 18.599</u>
LABA/RUGI USAHA	<u>Rp 88.039.527</u>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penghasilan kena pajak yang akan dijadikan dasar perhitungan PPh Badan pasal 17 ayat 1(b) dan 2(a) adalah laba usaha sebelum ditambah dengan jasa giro sebesar Rp 88.020.928 dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.0000.000, yaitu

sebesar Rp 4.200.685.787. Oleh karena itu, PT. XYZ juga dapat menghitung PPh Badan dengan menggunakan Pasal 17 dan mendapatkan fasilitas, dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan badan:

= Tarif x Penghasilan Kena Pajak

= 25% x 50% x Rp 88.020.000

= 12,5% x Rp 88.020.000

= Rp 11.002.500,-

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa PPh Badan terutang yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 11.002.500,-. Jika Perusahaan melakukan perhitungan beban pajak dengan menggunakan Pasal 17 ayat 2(a), maka perusahaan akan menanggung beban pajak yang lebih kecil dibandingkan menggunakan PP No. 23 Tahun 2019 yang akan menyebabkan laba perusahaan meningkat.

Dampak Penerapan PP No. 23 Tahun 2018. PT. XYZ dalam melakukan kewajiban perpajakannya memilih untuk menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Berdasarkan laporan laba/rugi PT. XYZ, perusahaan memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-. Terlepas dari tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 yang lebih kecil dibandingkan menggunakan pembukuan PP No. 23 Tahun 2018 juga memiliki proses perhitungan yang lebih mudah dan lebih efisien. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 bagi perusahaan mungkin dinilai akan lebih menguntungkan jika menggunakan tarif sebesar 0,5%. Akan tetapi, dengan menerapkan PP No. 23 Tahun 2018, perusahaan cenderung tidak memperhatikan harga pokok penjualan dan beban operasional yang dimilikinya. Kecenderungan ini dapat menyebabkan perusahaan salah dalam memilih untuk menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 terutama ketika perusahaan sudah mampu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan menggunakan pembukuan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 akan lebih menguntungkan jika perusahaan memiliki peredaran bruto besar namun beban operasional dan harga pokok penjualan kecil. Walaupun dalam penggunaan PP No. 23 Tahun 2018, perusahaan menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tetapi perusahaan tetap harus memperhatikan beban operasionalnya. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan akan menghitung laba setelah pajak, perusahaan harus melakukan pengurangan antara peredaran bruto dengan beban operasional yang di dalamnya termasuk beban pajak. Oleh karena itu, selain memperhatikan beban operasionalnya, perusahaan juga harus memperhatikan beban pajak yang harus dibayarkan agar dapat mencapai keuntungan maksimal perusahaan.

Akan tetapi, dalam menerapkan kewajiban perpajakannya, PT. XYZ dinilai kurang memperhatikan harga pokok penjualan serta beban yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan PT. XYZ mendapatkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan jika menggunakan metode pembukuan. Besarnya beban pajak yang harus dibayarkan menyebabkan laba setelah pajak yang akan diterima perusahaan kurang maksimal. Besarnya beban pajak yang harus dibayar juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi keuangan perusahaan sebagai penentu keberhasilan suatu perusahaan.

Pemilihan tarif yang tepat. PT. XYZ, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, memilih untuk menggunakan tarif sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, sehingga menghasilkan PPh Badan terutang senilai Rp 21.003.429,-. Jika dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, Perusahaan akan terutang

PPh Badan senilai Rp 11.002.500,-. Perbedaan ini akan menimbulkan selisih sebesar Rp 10.000.929,-. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan metode pembukuan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, metode perhitungan PPh Badan terutang dengan menggunakan tarif sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 terbilang sangat tinggi. Perbedaan ini diakibatkan oleh dasar pengenaan pajak yang berbeda dan beban operasional Perusahaan yang tinggi, sehingga ketika Perusahaan menggunakan metode pembukuan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, Perusahaan akan menghasilkan beban yang lebih kecil dan menyebabkan meningkatnya laba Perusahaan. Perbedaan ini diakibatkan oleh dasar pengenaan pajak yang berbeda dan beban operasional Perusahaan yang tinggi, sehingga ketika Perusahaan menggunakan metode pembukuan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, Perusahaan akan menghasilkan beban yang lebih kecil dan menyebabkan meningkatnya laba Perusahaan.

Selain memperhatikan beban operasional dalam memilih tarif yang tepat, perusahaan juga harus memperhatikan pengaruh beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan perhitungan perbandingan yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak PT. XYZ dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 menghasilkan beban pajak yang lebih besar, walaupun lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan menggunakan pembukuan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Besar kecilnya pembayaran pajak ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.

Sehingga dalam menentukan tarif pajak yang tepat, perusahaan harus memperhatikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jika perusahaan belum mampu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, sebaiknya perusahaan tetap menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 selama 3 (tiga) tahun. selain itu dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018, perusahaan tidak perlu memperhitungkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar. Akan tetapi, jika perusahaan telah mampu menjalankan kewajiban perpajakannya, sebaiknya perusahaan menggunakan pembukuan karena perusahaan akan membayar beban pajak yang lebih kecil sehingga akan mendapatkan laba perusahaan yang lebih besar.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penerapan penghitungan kewajiban perpajakan dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan menghasilkan perbedaan yang terbilang besar. Perbedaan beban pajak yang dibayarkan dikarenakan dasar pengenaan pajak yang berbeda antara kedua metode tersebut. Selisih yang didapatkan dari perhitungan masing-masing mempengaruhi besar kecilnya beban pajak yang akan dikurangi dari keuntungan perusahaan. Setelah menganalisis penerapan pajak PT. XYZ, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembukuan lebih menguntungkan. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada Perusahaan menyebabkan beban pajak Perusahaan menjadi tinggi dan menurunkan nilai laba yang akan diterima Perusahaan. Hal ini dikarenakan Perusahaan kurang memperhatikan aspek lain yang mempengaruhi laba Perusahaan seperti harga pokok penjualan dan beban yang harus dibayarkan Perusahaan.

Sehingga dalam menentukan tarif yang tepat, perusahaan juga harus memperhatikan aspek lain yang mempengaruhi laporan keuangan serta memperhatikan kemampuannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Maka menurut penulis, jika perusahaan memiliki nilai beban yang besar namun belum mampu menjalankan kewajiban perpajakan, sebaiknya perusahaan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Akan tetapi, jika perusahaan merasa sanggup untuk menjalankan

kewajiban perpajakan, sebaiknya perusahaan memilih untuk menggunakan metode pembukuan. Hal ini dikarenakan jika dalam suatu periode tertentu, beban pajak yang dibayarkan besar, perusahaan tetap akan mendapatkan keuntungan maksimalnya

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah berupa keterbatasan waktu, pengetahuan biaya dan tenaga. Keterbatasan lainnya adalah terbatasnya laporan keuangan yang diberikan oleh Perusahaan dan akses kepada Perusahaan yang terbatas dikarenakan masa pandemi yang sedang berlangsung. Untuk PT. XYZ diharapkan agar tidak hanya memperhatikan tarif dan peredaran bruto yang didapat, melainkan juga memperhatikan harga pokok penjualan serta beban yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keuntungan Perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian yang dilakukan kepada WPOP, KPP, ataupun UMKM khususnya pada kota tertentu, serta diharapkan dapat memperlihatkan secara lebih luas faktor yang dapat mempengaruhi penetapan tarif dalam melakukan penghitungan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Trisnawati, E. (2019). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, A. W. & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Lukman, H., Trisnawati, E. (2019). Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439. p 1-5 Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Poluan, D. M., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 848–855.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach* (Seventh ed). Chichester: John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.